



## Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda/Duda sebagai Ahli Waris Golongan I: Antara Keadilan Filial dan Kesejahteraan Pasangan

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Excellino Sagara Salim Putra<sup>2\*</sup>, Yusuf Attar Mahang<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [excellinosagarasp@students.unnes.ac.id](mailto:excellinosagarasp@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *Legal uncertainty in inheritance distribution in Indonesia stems from the simultaneous application of three inheritance law systems without a clear hierarchy. This study aims to analyze the legal position of widows and widowers as first-class heirs from the perspective of filial justice and to formulate an ideal model of family protection norms following the death of a spouse. The method employed is normative juridical research utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that filial justice has not been applied consistently across the three legal systems, as reflected in the inconsistency of Supreme Court jurisprudence. This study proposes a proportional-contributive reconstruction model integrating contributive proportionality, minimum protection for the surviving spouse, and guaranteed filial justice, positioning both values as mutually reinforcing pillars within a coherent inheritance law framework.*

**Keywords:** *widows and widowers; first-class heirs; filial justice; inheritance law pluralism; legal reconstruction*

**Abstrak.** *Ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan di Indonesia bersumber dari berlakunya tiga sistem hukum waris secara bersamaan tanpa hierarki yang tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris Golongan I dalam perspektif keadilan filial serta merumuskan model norma perlindungan keluarga yang ideal pasca kematian pasangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan filial belum diterapkan secara konsisten di ketiga sistem hukum sebagaimana tercermin dalam inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini mengusulkan model rekonstruksi proporsional-kontributif yang memadukan proporsionalitas kontributif, perlindungan minimum pasangan hidup terlama, dan jaminan keadilan filial, sehingga kedua nilai tersebut dapat saling menopang dalam satu kerangka hukum waris yang koheren.*

**Kata kunci:** janda dan duda; ahli waris Golongan I; keadilan filial; pluralisme hukum waris; rekonstruksi hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pembagian harta warisan menjadi kompleks karena tidak adanya unifikasi hukum waris nasional. Hingga saat ini, tiga sistem hukum waris berlaku secara bersamaan tanpa hierarki yang tegas: hukum waris perdata Barat yang bersumber dari KUHPperdata, hukum waris Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum waris adat yang beragam mengikuti sistem kekerabatan masing-masing

komunitas.<sup>1</sup> Kondisi ini di satu sisi mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, terutama dalam menentukan kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris.<sup>2</sup>

Ketiga sistem menempatkan janda atau duda secara berbeda: KUHPerdata menyejajarkannya dengan anak kandung dalam Golongan I berdasarkan Pasal 852a, KHI memberikan bagian tetap yang relatif kecil berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 180, sementara hukum adat patrilineal sering kali tidak mengakui janda sebagai ahli waris atas harta asal suaminya sama sekali.<sup>3</sup> Perbedaan ini mencerminkan tegangan mendasar antara keadilan filial, yakni perlindungan hak anak kandung sebagai penerus pewaris, dan kesejahteraan pasangan hidup terlama. Yurisprudensi Mahkamah Agung mulai dari Putusan No. 100 K/Sip/1967 hingga Putusan No. 331 K/Ag/2018 menunjukkan arah yang berkembang namun belum membentuk kerangka normatif yang sistematis.<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu telah membahas pluralisme hukum waris dan kedudukan janda secara parsial, namun kajian yang mengintegrasikan perspektif keadilan filial dengan rekonstruksi normatif yang konkret masih terbatas. Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris Golongan I dalam perspektif keadilan filial; dan kedua, bagaimana formulasi norma perlindungan keluarga yang ideal dalam menempatkan janda atau duda sebagai ahli waris Golongan I guna menjamin keadilan filial bagi anak kandung sekaligus mencegah konflik keluarga pasca kematian pasangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

---

<sup>1</sup> Sergio Felix Asalim, Sugianto, dan Setyabudhi, "Ketidakseragaman Pewarisan dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 301.

<sup>2</sup> Maizidah Salas, Susilo Wardani, dan Teguh Suroso, "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 276.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 180; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832 jo. Pasal 852a.

<sup>4</sup> Raju Moh. Hazmi, Nurul Adhha, dan Kamarusdiana, "Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad dalam Pendekatan Teleologis Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 851.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan: pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung; pendekatan konseptual yang menelaah konsep keadilan filial dan proporsionalitas kontributif sebagai kerangka analisis; serta pendekatan komparatif yang membandingkan model hukum waris Indonesia dengan sistem *wettelijke verdeling* dalam hukum Belanda dan konsep *elective share* dalam hukum Amerika Serikat. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Keseluruhan bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk menghasilkan argumentasi normatif atas isu hukum yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kondisi pluralisme hukum waris yang paling kompleks di dunia. Tanpa unifikasi hukum waris nasional dalam bentuk undang-undang tersendiri, hingga saat ini berlaku serentak tiga sistem hukum pewarisan, yakni hukum waris perdata Barat (KUHPerdata), hukum waris Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat yang bervariasi mengikuti sistem kekerabatan masing-masing komunitas.<sup>5</sup> Ketiga sistem ini tidak berdiri dalam hierarki yang tegas, sehingga pilihan sistem hukum yang berlaku bagi seorang pewaris ditentukan oleh kombinasi antara agama, etnis, dan domisili, faktor-faktor yang dalam praktiknya kerap tumpang tindih dan diperebutkan oleh para ahli waris.<sup>6</sup> Kondisi ini mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, namun sekaligus melahirkan ketidakpastian hukum yang nyata, terutama dalam menentukan kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris suatu posisi yang diperlakukan secara berbeda oleh masing-masing sistem.

---

<sup>5</sup> Ifitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 235

<sup>6</sup> Carwan, "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Pluralisme Hukum Waris di Indonesia)," *Syntax Idea* 5, no. 12 (2023): 2

## **Kedudukan Janda/Duda sebagai Ahli Waris Golongan I dalam Perspektif Keadilan Filial**

Kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris dalam KUHPdata diatur tegas melalui Pasal 832 jo. Pasal 852a, yang menempatkan mereka dalam Golongan I bersama anak-anak sah pewaris, dengan syarat perkawinan masih berlaku sah pada saat kematian pasangannya.<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 852a menegaskan bahwa suami atau istri yang hidup terlama memperoleh bagian yang sama besarnya dengan bagian seorang anak; apabila pewaris meninggalkan tiga anak dan seorang janda, maka masing-masing pihak mendapat seperempat bagian dari seluruh harta warisan. Ketentuan ini menempatkan janda atau duda secara hukum sejajar penuh dengan keturunan sedarah pewaris, tanpa perbedaan berdasarkan kontribusi atau lamanya perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam KHI, kedudukan janda atau duda didasarkan pada hubungan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 174 ayat 2. Mereka termasuk ahli waris prioritas bersama anak, ayah, dan ibu, meski tanpa istilah “Golongan I” seperti dalam KUHPdata. Besaran bagiannya diatur Pasal 180: janda memperoleh seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan bila ada anak.<sup>9</sup>

Sistem ketiga, hukum adat, tidak menawarkan ketentuan yang seragam karena coraknya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan setempat. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral seperti mayoritas masyarakat Jawa, Sunda, dan Bugis janda atau duda relatif mendapat pengakuan sebagai ahli waris, bahkan sering diperlakukan sejajar dengan anak kandung. Berbeda halnya dalam sistem patrilineal seperti adat Batak Toba, di mana harta asal (pusaka) secara historis hanya mengalir kepada keturunan sedarah pihak laki-laki; janda dalam sistem ini tidak secara otomatis dianggap sebagai ahli waris atas harta asal suaminya, melainkan hanya berhak atas jaminan perlindungan hidup.<sup>10</sup> Di sisi lain, dalam sistem matrilineal seperti adat Minangkabau, harta pusaka tinggi diwarisi melalui garis ibu, sehingga duda tidak memperoleh bagian apa pun dari harta asal istri.

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832 jo. Pasal 852a.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1)–(2), Pasal 180

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 180

<sup>10</sup> Ifitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia,” 238–39

Keadilan filial dalam hukum waris dipahami sebagai prinsip yang menjamin hak anak kandung mendapat bagian wajar tanpa tergerus kepentingan pihak bukan keturunan langsung. Ketiga sistem hukum Indonesia menunjukkan pendekatan yang saling bertegangan dalam hal ini KUHPerdota menempatkan janda/duda paling kuat: bila hanya ada satu anak, ia hanya memperoleh separuh harta karena separuh lainnya jatuh ke janda. Ini berpotensi merugikan anak, terutama dari perkawinan terdahulu, sebab KUHPerdota tidak membedakan kontribusi janda baru dengan anak yang telah bersama pewaris seumur hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, janda hanya memperoleh seperdelapan bagian warisan apabila pewaris memiliki anak, sehingga bagian terbesar tetap diberikan kepada anak dan ahli waris lain.<sup>11</sup> Sebaliknya, hukum adat patrilineal lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga hak janda dalam sistem pewarisan adat tersebut seringkali dibatasi secara signifikan, bahkan dalam komunitas seperti adat Batak Toba, janda tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris atas harta asal suaminya, melainkan hanya berhak atas jaminan perlindungan hidup tanpa kedudukan waris yang mandiri.<sup>12</sup> Paradoksnya, sistem yang paling melindungi keadilan filial secara tradisional justru kerap dipandang tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris tidak dapat dilepaskan dari Putusan No. 100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968. Putusan ini memiliki signifikansi historis yang besar karena menegaskan, dengan merujuk pada pertumbuhan masyarakat menuju persamaan kedudukan antara pria dan wanita, bahwa janda berhak atas bagian dari harta gono-gini atau harta bersama suaminya yang telah meninggal.<sup>13</sup> Sebelum perkembangan yurisprudensi ini, dalam banyak komunitas hukum adat Indonesia, janda secara tradisional dipandang bukan sebagai ahli waris dalam arti penuh karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris; statusnya lebih mendekati orang yang dilindungi ketimbang pihak yang berhak

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 180

<sup>12</sup> Dominikus Rato, "Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2013): 45–47

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 100 K/Sip/1967, 14 Juni 1968, dikutip dalam Eka Susylawati, "Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Parental," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* (Madura: IAIN Madura)

secara mandiri. Putusan ini menandai titik balik: Mahkamah Agung mulai mengakui bahwa keikutsertaan istri dalam kehidupan rumah tangga secara fisik, ekonomi, maupun sosial merupakan kontribusi nyata yang layak diakui dalam mekanisme pewarisan.

Putusan Mahkamah Agung No. 3236 K/Pdt/1989 merupakan salah satu putusan yang paling sering dirujuk dalam diskusi tentang kedudukan janda sebagai ahli waris dalam lingkungan hukum adat parental. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menetapkan bagian masing-masing ahli waris, termasuk janda dan enam orang anak dalam porsi yang sama rata, yakni masing-masing mendapat sepersepuluh bagian dari total harta warisan (dengan pewaris meninggalkan satu janda dan enam anak, setiap pihak mendapat 1/7 bagian dalam formulasi yang setara). Aspek yang paling menarik perhatian dalam putusan ini, dan sekaligus paling problematis dari perspektif akademik, adalah tidak adanya penegasan eksplisit sistem hukum mana yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim.<sup>14</sup>

Inkonsistensi metodologis dalam perkara waris mencerminkan lemahnya kepastian hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Hakim kerap membagi harta warisan secara merata tanpa menjelaskan dasar normatif yang digunakan.<sup>15</sup> Dari perspektif keadilan filial, hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah persamaan bagian antara janda dan anak merupakan penerapan prinsip hukum tertentu atau hanya solusi pragmatis berdasarkan kondisi kasus. Akibatnya, muncul fragmentasi yurisprudensi dalam perkara waris karena tidak adanya standar penafsiran yang konsisten.<sup>16</sup>

Putusan MA No. 16 K/AG/2010 memberikan gambaran penerapan Pasal 174 dan 180 KHI dalam sengketa waris nyata. Yurisprudensi peradilan agama cenderung konsisten mengikuti ketentuan tertulis KHI yang relatif terperinci. Namun konsistensi normatif ini belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan filial: bagian janda yang hanya seperdelapan tetap patut dipertanyakan kecukupannya, khususnya ketika janda

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3236 K/Pdt/1989, dibahas dalam Arofah Afridha Zaelani dan Destri Budi Nugraheni, "Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 155

<sup>15</sup> Nanda Ukhi Liesmanita, "Bagian Waris Janda Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3236.K/Pdt/1989 Ditinjau dari Hukum Islam" (skripsi, Universitas Airlangga, 2008), 56–58

<sup>16</sup> Ambar Krishnayanti, "Hak Mewaris Janda dalam Sistem Parental," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 132–133

tersebut sekaligus merupakan ibu kandung dan satu-satunya pengasuh seluruh anak pewaris.<sup>17</sup>

Keadilan filial dalam hukum waris Indonesia belum diterapkan secara konsisten, baik di tataran normatif maupun yurisprudensi. Setiap sistem hukum yang berlaku mengandung bias yang berbeda: KUHPerduta cenderung mengistimewakan janda pada titik yang berpotensi menggerus hak anak kandung; KHI menjaga proporsi anak secara kaku namun mengabaikan variabel kontekstual; sementara hukum adat patrilineal melindungi keturunan sedarah dengan mengorbankan pasangan hidup terlama.<sup>18</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung, alih-alih memberikan panduan unifikasi, justru mencerminkan fleksibilitas ad hoc yang kadang tanpa dasar sistem hukum yang dinyatakan secara eksplisit. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi pangkal masalah dan mendorong perlunya rekonstruksi normatif sebagaimana akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

### **Formulasi Norma Perlindungan Keluarga yang Ideal: Model Rekonstruksi Hukum Waris Berbasis Proporsionalitas Kontributif**

Uraian dalam sub bab sebelumnya telah memperlihatkan bahwa ketiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia masing-masing membawa kelemahan struktural yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Persoalan pertama adalah pluralisme tanpa hierarki: karena tidak ada undang-undang waris nasional yang menjadi payung tunggal, penentuan sistem hukum mana yang berlaku sangat bergantung pada agama dan latar belakang kultural pewaris, yaitu variabel yang dalam masyarakat kontemporer semakin cair dan tidak selalu dapat diidentifikasi secara tunggal.<sup>19</sup> Persoalan kedua adalah tidak adanya klausul perlindungan minimum bagi pasangan hidup terlama di ketiga sistem secara konsisten: KUHPerduta memberikan terlalu banyak tanpa mempertimbangkan kontribusi; KHI memberikan bagian yang tetap dan kecil tanpa variabel kontekstual;

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 16 K/AG/2010, 30 April 2010

<sup>18</sup> Arofah Afridha Zaelani dan Destri Budi Nugraheni, "Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda," 156–57

<sup>19</sup> Ifitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekebabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Desember 2023): 235.

sementara hukum adat patrilineal bahkan tidak menjamin perlindungan dasar.<sup>20</sup> Persoalan ketiga, dan paling mendasar, adalah bahwa keadilan filial dan kesejahteraan pasangan hidup terlama selama ini diperlakukan sebagai dua nilai yang saling berhadapan, bukan sebagai dua dimensi dari satu prinsip keadilan yang lebih besar.

Pendekatan yang mempertentangkan kedua nilai ini pada akhirnya menciptakan spiral sengketa keluarga yang berulang. Ketika hukum yang berlaku tidak mampu memberikan jawaban yang dianggap adil oleh semua pihak, konflik cenderung diselesaikan di luar jalur hukum, baik melalui tekanan sosial, penguasaan fisik atas harta, maupun pengabaian ahli waris yang lemah posisinya. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi secara sistemik melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum waris sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang bermartabat.<sup>21</sup>

Di tengah kelemahan struktural tersebut, Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/Ag/2018 tanggal 31 Mei 2018 menawarkan sebuah terobosan konseptual yang signifikan. Perkara ini bermula dari gugatan waris dalam keluarga Muslim di mana suami pewaris, Victor Sitorus, telah berpindah keyakinan menjadi Nasrani setelah kematian istrinya, Anita Nasution. Pengadilan tingkat pertama dan banding menyatakan bahwa suami yang non-Muslim tersebut tidak berhak atas harta warisan pewaris. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membalik pertimbangan ini dengan mengeluarkan kaidah hukum yang menyatakan bahwa suami-istri yang berbeda agama tetapi kehidupan rumah tangga mereka tetap harmonis sampai meninggalnya salah satu pasangan, maka bagi yang non-Muslim dapat diberikan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah.<sup>22</sup>

Yang paling krusial dalam putusan ini bukan sekadar pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, sebab hal itu sudah dikenal sejak Putusan MA No. 368 K/AG/1995. Yang membedakan Putusan No. 331 K/Ag/2018 adalah pertimbangan hukumnya yang secara eksplisit mengaitkan besaran bagian dengan kualitas hubungan

---

<sup>20</sup> Arofah Afridha Zaelani dan Destri Budi Nugraheni, "Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 156–157.

<sup>21</sup> Thomas Febria, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 88.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 331 K/Ag/2018, 31 Mei 2018, dikutip dalam Raju Moh. Hazmi, Nurul Adhha, dan Kamarusdiana, "Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad dalam Pendekatan Teleologis Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 851.

dan kontribusi selama perkawinan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon kasasi telah mendampingi pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat pewaris sakit pemohon kasasi tetap merawat pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina.<sup>23</sup> Pertimbangan ini merupakan embrio dari prinsip yang dalam kajian akademik dapat disebut proporsionalitas kontributif, yaitu gagasan bahwa bagian pasangan dalam harta warisan tidak semata ditentukan oleh status perkawinan formal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi nyata selama kehidupan rumah tangga berlangsung.

Bertolak dari analisis komparatif tiga sistem dan terobosan yurisprudensi di atas, rekonstruksi normatif yang ideal perlu bertumpu pada tiga prinsip yang diintegrasikan secara koheren dalam satu kerangka. Pertama adalah proporsionalitas kontributif: bagian janda atau duda dalam harta warisan hendaknya mempertimbangkan lamanya perkawinan, kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi dalam rumah tangga, serta ada atau tidaknya anak kandung bersama dari perkawinan tersebut. Model ini mencegah ketidakadilan ganda, yakni pemberian berlebih kepada pasangan yang baru beberapa tahun menikah sekaligus pencegahan deprivasi terhadap pasangan yang telah mendedikasikan hidupnya dalam perkawinan panjang.<sup>24</sup>

Prinsip kedua adalah perlindungan minimum pasangan hidup terlama atau yang dalam literatur komparatif dikenal sebagai *minimum spousal protection*: terlepas dari sistem hukum mana yang berlaku, janda atau duda harus selalu mendapat bagian yang secara ekonomis memungkinkan keberlangsungan hidupnya yang bermartabat, khususnya apabila ia telah berusia lanjut, tidak berpenghasilan, atau selama perkawinan tidak bekerja karena mengurus keluarga. Prinsip ini memposisikan perlindungan pasangan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai pengakuan atas kerja reproduktif dan domestik yang selama ini tidak terhitung dalam nilai ekonomi.

Prinsip ketiga adalah jaminan keadilan filial terjaga: dalam kondisi normal, yakni ketika pewaris meninggalkan anak kandung dan janda atau duda dari perkawinan yang sama, bagian anak kandung secara agregat tidak boleh lebih kecil daripada bagian janda atau duda. Ini berarti bahwa proporsionalitas kontributif diterapkan secara bertahap,

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 331 K/Ag/2018, 12; dikutip dalam Hazmi, Adhha, dan Kamarusdiana, "Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad," 853.

<sup>24</sup> Hazmi, Adhha, dan Kamarusdiana, "Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad," 854–855.

ditingkatkan saat tidak ada anak dan dikurangi secara terukur saat anak kandung hadir, sehingga keseimbangan antara kedua nilai tersebut senantiasa terjaga.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, model rekonstruksi proporsional-kontributif dapat diformulasikan dengan mempertimbangkan dua variabel utama: keberadaan anak kandung dan durasi perkawinan. Dalam kondisi janda atau duda tidak meninggalkan anak kandung, sistem yang berlaku saat ini memberikan hasil yang sangat timpang karena KUHPerdara berpotensi memberikan seluruh atau sebagian besar harta kepada pasangan, sementara KHI hanya memberikan seperempat bagian. Model rekonstruksi mengusulkan skema bertahap berdasarkan durasi perkawinan: perkawinan di bawah lima tahun memberikan sepertiga harta kepada janda atau duda; perkawinan antara lima hingga lima belas tahun memberikan setengah; dan perkawinan di atas lima belas tahun memberikan dua pertiga. Skema ini mencerminkan prinsip bahwa semakin lama kontribusi pasangan dalam membangun kehidupan bersama, semakin besar pula pengakuan hukum atas kontribusi tersebut.<sup>26</sup>

Dalam kondisi pewaris meninggalkan anak kandung dari perkawinan yang sama dengan janda atau duda, model rekonstruksi menetapkan perlindungan dasar minimum sebesar seperempat harta bagi pasangan hidup terlama sebagai lantai yang tidak dapat dikurangi, dengan tambahan proporsional berdasarkan durasi perkawinan namun dibatasi sehingga bagian janda atau duda secara agregat tidak melampaui bagian total seluruh anak kandung. Ketentuan ini memastikan bahwa keadilan filial tetap terjaga karena anak kandung tidak pernah menerima lebih sedikit secara kolektif daripada pasangan hidup terlama orang tuanya. Adapun dalam kondisi anak kandung berasal dari perkawinan yang berbeda, misalnya anak dari perkawinan terdahulu pewaris, perlindungan minimum diturunkan menjadi seperdelapan sebagai dasar, dengan ruang pembuktian kontribusi yang terbuka jika janda atau duda dapat menunjukkan peran nyata dalam pengasuhan anak-anak tersebut.

Terakhir, untuk situasi yang selama ini paling rentan, yakni janda atau duda dalam lingkungan hukum adat yang tidak mengakui hak waris pasangan sama sekali, model

---

<sup>25</sup> Iftitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris," 239–240.

<sup>26</sup> Tri Marno Butarbutar, Lidya Erdawati, dan Yeni Lisa Sitorus, "Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami atau Istri Meninggal Dunia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 274–275.

rekonstruksi menetapkan bahwa perlindungan minimum atas setidaknya seperempat harta bersama bersifat wajib dan tidak dapat dieliminasi oleh norma adat yang bertentangan. Ketentuan ini beroperasi bukan sebagai penghapusan hukum adat, melainkan sebagai *floor rule* yang bekerja di bawah dan melindungi individu dari eksklusi total yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hak asasi manusia modern.<sup>27</sup>

Gagasan untuk memadukan perlindungan pasangan dan keadilan kepada anak bukanlah sesuatu yang asing dalam hukum waris komparatif. Belanda, sebagai asal-muasal KUHPerduta Indonesia, sejak reformasi hukum perdata tahun 2003 telah mengadopsi mekanisme *wettelijke verdeling* atau pembagian berdasarkan undang-undang yang memberikan kepada pasangan hidup terlama hak atas seluruh harta warisan untuk penggunaan selama hidupnya, sementara anak-anak mendapatkan klaim atas nilai warisannya yang baru dapat dieksekusi setelah pasangan tersebut meninggal dunia.<sup>28</sup> Model ini secara elegan menyelesaikan tegangan antara perlindungan pasangan dan keadilan filial karena anak kandung tidak kehilangan haknya secara absolut, tetapi kepentingan kesejahteraan pasangan hidup terlama diprioritaskan secara temporal.

Di sisi lain, sistem hukum *common law* Amerika Serikat mengenal konsep *elective share*, yakni hak pasangan yang hidup terlama untuk memilih antara menerima apa yang ditetapkan dalam wasiat pewaris atau mengklaim bagian minimum yang ditentukan undang-undang dari nilai bersih harta perkawinan. Konsep ini mengandung prinsip yang serupa karena pasangan tidak dapat sepenuhnya dieliminasi dari warisan, tetapi besarannya dapat disesuaikan dalam koridor yang menjamin baik perlindungan pasangan maupun kepentingan anak kandung. Kedua model komparatif ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan keadilan filial dan kesejahteraan pasangan bukanlah utopia hukum, melainkan telah terbukti dapat dioperasionalkan dalam sistem hukum yang berbeda latar belakangnya. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada fakta bahwa KUHPerduta Indonesia berasal langsung dari sistem Belanda, sehingga pengayaan yang bersumber dari

---

<sup>27</sup> Anugrah Septrianta Sitepu, Jefrizal Shadli Karo-Karo, dan Rosmalinda, "Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 150–151.

<sup>28</sup> W. D. Kolkman et al., *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 73–74.

reformasi hukum Belanda modern secara historis dan konseptual memiliki landasan yang kokoh untuk diadaptasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pertama, pengaturan kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris Golongan I dalam hukum waris Indonesia belum mencerminkan prinsip keadilan filial secara konsisten. Ketiga sistem hukum yang berlaku, yakni KUHPerdata, KHI, dan hukum adat, masing-masing mengandung bias struktural yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. KUHPerdata menempatkan janda atau duda dalam posisi terkuat namun berpotensi menggerus hak anak kandung; KHI lebih protektif terhadap hak anak kandung namun bersifat kaku dan mengabaikan variabel kontekstual; sementara hukum adat patrilineal hampir sepenuhnya mengorbankan hak pasangan hidup terlama. Yurisprudensi Mahkamah Agung pun belum mampu memberikan panduan unifikasi yang memadai, sebagaimana tercermin dari fleksibilitas ad hoc tanpa dasar sistem hukum yang eksplisit dalam berbagai putusannya, sehingga kondisi pluralisme hukum tanpa hierarki ini menjadi akar dari ketidakpastian hukum sekaligus sumber konflik keluarga yang berulang pasca kematian pasangan.

Berdasarkan pembahasan kedua, rekonstruksi normatif yang ideal menghendaki dibangunnya model proporsional-kontributif yang bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang, yaitu proporsionalitas kontributif, perlindungan minimum pasangan hidup terlama, dan jaminan keadilan filial. Model ini tidak memposisikan perlindungan pasangan dan keadilan bagi anak kandung sebagai dua nilai yang saling mengorbankan, melainkan sebagai dua dimensi dari satu prinsip keadilan keluarga yang koheren, sebagaimana telah dirintis melalui Putusan MA No. 331 K/Ag/2018 yang secara eksplisit mengaitkan besaran bagian warisan dengan kontribusi nyata selama perkawinan berlangsung.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Arofah Afridha Zaelani dan Destri Budi Nugraheni, "Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 154–168. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.298>.

- Asalim, Sergio Felix, Sugianto, dan Setyabudhi. "Ketidakseragaman Pewarisan dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 297–308. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.398>.
- Butarbutar, Tri Marno, Lidya Erdawati, dan Yeni Lisa Sitorus. "Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami atau Istri Meninggal Dunia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 274–275. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/205>.
- Carwan. "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Pluralisme Hukum Waris di Indonesia)," *Syntax Idea* 5, no. 12 (Desember 2023): 2, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2751>.
- Hazmi, Raju Moh., Nurul Adhha, dan Kamarusdiana. "Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad dalam Pendekatan Teleologis Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 848–865. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/2>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [KHI], Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 180.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPperdata], Pasal 832 jo. Pasal 852a.
- Kolkman, W. D., et al. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Krishnayanti, Ambar. "Hak Mewaris Janda dalam Sistem Parental." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 132–133. <https://eprints.undip.ac.id/15314/>.
- Kurnia, Iftitah, dan Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Desember 2023): 234–245. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/543?articlesBySameAuthorPage=14>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 100 K/Sip/1967, 14 Juni 1968.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 16 K/AG/2010, 30 April 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3236 K/Pdt/1989.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 331 K/Ag/2018, 31 Mei 2018.
- Nanda Ukhi Liesmanita. "Bagian Waris Janda Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3236.K/Pdt/1989 Ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, Universitas Airlangga, 2008. <https://repository.unair.ac.id/11133/>.
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustisia, 2011.
- Salas, Maizidah, Susilo Wardani, dan Teguh Suroso. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdota." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 270–282. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1339>.
- Sitepu, Anugrah Septrianta, Jefrizal Shadli Karo-Karo, dan Rosmalinda. "Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 150–151. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.551>.
- Susylawati, Eka. "Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Parental." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Madura: IAIN Madura. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.276>.
- Thomas Febria, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 88. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174>.